

Pengujian Model Kepatuhan WPOP dengan Moderasi *Tax Morale* melalui Pendekatan *WarpPLS*: Studi pada KPP Kabupaten Gresik

Qonyta Lutfia Putri¹, Moh. Danang Bahtiar²

Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Indonesia

qonyta.21021@mhs.unesa.ac.id¹, mohbahtiar@unesa.ac.id²

ABSTRACT

Indonesia's tax revenue performance remains below optimal levels, partly due to limited compliance among Non-Employee Individual Taxpayers (NEITs). This study explores the influence of tax knowledge, income level, and tax service quality on tax compliance, with tax morale considered as a moderating factor. Employing a quantitative explanatory approach, the research involves NEITs registered at KPP Pratama and KPP Madya Gresik. Respondents were selected through purposive sampling, with the sample size determined using Slovin's formula. Data were collected via a structured questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) through WarpPLS version 7.0. The results reveal that tax knowledge and income level significantly impact tax compliance, while service quality shows no substantial effect. Additionally, tax morale does not moderate the relationship between tax knowledge and compliance but weakens the impact of income and strengthens the effect of service quality. These findings highlight the need for enhanced tax education, improved public service quality, and stronger internal tax ethics to support voluntary compliance among NEITs.

Keyword: *Tax Compliance, Tax Service Quality, Tax Knowledge, Tax Morale*

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai komponen utama dalam mendukung pendapatan negara yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 80% pada tahun 2024, menjadikannya instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Hal ini merujuk pada informasi yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

(KEM-PPKF) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Tax ratio Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 10,21%, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (16,3%), Thailand (17,1%), dan Malaysia (16,5%). Rendahnya tax ratio menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu faktor penyebab rendahnya rasio pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang optimal, khususnya pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai (WPOP BP). Kepatuhan ini sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak dan berperan penting dalam menjaga

stabilitas fiskal negara. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut data mengenai tren rasio kepatuhan wajib pajak secara nasional dalam lima tahun terakhir tertera pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 2019-2023

Tahun	Persentase Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT		
	Badan	Orang Pribadi Karyawan	Orang Pribadi Bukan Pegawai
2019	65,47%	73,23%	75,93%
2020	60,16%	85,41%	52,44%
2021	61,27%	98,73%	45,53%
2022	67,15%	93,71%	69,11%
2023	69,78%	94,07%	67,41%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP 2023

Menurut data yang tercantum dalam Tabel 1. yang dikutip dari data statistik laporan tahunan DJP tahun 2023, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak antara berbagai kelompok wajib pajak. Pada konteks ini, Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai (WPOP BP) tercatat memiliki rasio kepatuhan paling rendah dibandingkan dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi karyawan. Berlandaskan laporan tahunan DJP tahun 2023, WPOP BP hanya menyumbang sekitar 2% dari total penerimaan pajak penghasilan, padahal jumlahnya sangat besar dan mayoritas bergerak di sektor informal seperti UMKM. Di Kabupaten Gresik, sektor UMKM merupakan salah satu kontributor penting

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun tingkat kepatuhan perpajakannya belum sesuai dengan potensi yang ada.

Tabel 2. Persentase WPOP BP di KPP Pratama Gresik

Tahun	WPOP BP terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT WPOP BP	Persentase
2019	88.732	4.169	4,69%
2020	93.957	4.177	4,45%
2021	100.267	4.301	4,29%
2022	106.515	3.660	3,44%
2023	115.153	3.296	2,86%

Sumber: KPP Pratama Gresik 2024

Tabel 2 menyajikan uraian mengenai rasio kepatuhan WPOP BP di KPP Wilayah Gresik. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP BP yang terdaftar terus meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi pelaporan SPT justru mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kepatuhan WPOP BP di KPP Wilayah Gresik masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek pelaporan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan yang rendah di kalangan WPOP BP dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan pajak yang diterima. Individu dengan pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk patuh. Demikian pula, tingkat penghasilan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan

membayar pajak. Di sisi lain, kualitas pelayanan pajak yang baik dapat menciptakan kenyamanan dan kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak masih menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman seputar perpajakan berdampak signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak (Zaikin et al., 2023; Setiadi & Wulandari, 2023; Purba & Yusuf, 2022), namun beberapa studi lain menunjukkan sebaliknya (Nasiroh & Afiqoh, 2022; Safitri & Afiqoh, 2022; Basiroh & Sari, 2024). Hasil penelitian mengenai pengaruh penghasilan juga menunjukkan perbedaan temuan (Hamilah & Fricilia, 2023; Beddu et al., 2021) menyatakan penghasilan berpengaruh, namun (Dewi et al., 2022; Umah & Riduwan, 2022) menyatakan sebaliknya. Begitu pula dengan kualitas pelayanan pajak, yang dalam beberapa penelitian tidak memberikan dampak langsung yang bermakna terhadap kepatuhan (Fahmi & Hari, 2023; Indriani et al., 2023), namun dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti moral pajak. Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan adanya variabel lain yang dapat memoderasi hubungan tersebut. Salah

satu variabel yang dipilih untuk menjelaskan atau memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan pajak adalah moral pajak (*tax morale*). Moral pajak mencerminkan sikap internal, nilai-nilai, dan persepsi individu terhadap pentingnya berkontribusi melalui pembayaran pajak. Mereka yang memiliki tingkat moral pajak yang tinggi cenderung tetap menunjukkan kepatuhan meskipun mengalami kendala dalam pengetahuan atau pelayanan. Karenanya pada riset ini, *tax morale* dipilih sebagai pemoderasi untuk menjelaskan lebih lanjut pengaruh antara pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP BP di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memunculkan enam pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP BP. Kedua, bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan WPOP BP. Ketiga, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP BP. Keempat, bagaimana peran *tax morale* dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP BP. Kelima, bagaimana peran *tax morale* dalam memoderasi pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan WPOP BP. Keenam, bagaimana


peran *tax morale* dalam memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP BP.

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan WPOP BP serta menguji peran *tax morale* sebagai variabel moderator. Kebaruan riset ini terletak pada sisi integrasi variabel yang digunakan, yaitu dengan memasukkan *tax morale* menjadi moderator dalam konteks kepatuhan WPOP BP di Kabupaten Gresik. Selain itu, pendekatan metode yang diterapkan, yaitu pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang diolah dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS 7.0, memberikan kontribusi metodologis dalam menganalisis hubungan kompleks antar variabel. Hasil dari riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak, khususnya pada segmen wajib pajak yang belum tergarap optimal.

METODE

Penelitian ini tergolong sebagai studi eksplanatori yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguraikan dan menguji hubungan kausal antar variabel (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan dengan fokus utama studi,

yaitu untuk menguji keterkaitan antar variabel yang diteliti. Struktur rancangan penelitian yang digunakan pada studi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gb 1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kabupaten Gresik, yaitu KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk memperluas cakupan data dan meningkatkan representativitas hasil penelitian. KPP Pratama dan KPP Madya Gresik melayani segmen Wajib Pajak Orang Pribadi yang berbeda, terutama pada sisi skala usaha serta tingkat penghasilan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih variatif dan komprehensif mengenai tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Proses penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, dimulai pada Maret dan berakhir pada Mei 2025, mencakup kegiatan pengumpulan data dan analisis data.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

yang tercatat di KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik sejumlah 311.299 Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria yang digunakan, antara lain: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai (WPOP BP) yang melakukan pekerjaan bebas atau berkegiatan usaha di Gresik, (2) Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama dan KPP Madya Gresik. Dari total 311.299 WPOP, sebanyak 115.241 di antaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai (WPOP BP) yang memenuhi kriteria. Dikarenakan jumlah sampel masih cukup besar, jumlah responden ditentukan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus *Slovin*, dengan batas toleransi kesalahan 5% yang umum digunakan untuk populasi besar dan diketahui. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang dijadikan responden pada penelitian ini sebanyak 385 WPOP BP.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner berskala *Likert* lima poin, yang dibagikan langsung kepada responden dengan pilihan jawaban yang

telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan format kuesioner tertutup bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, menyederhanakan proses pengolahan data, serta menjaga konsistensi jawaban.

Instrumen kuesioner dirangkai berlandaskan indikator teoritis masing-masing variabel penelitian. Pengetahuan Perpajakan diadaptasi dari penelitian Wardani dan Asis (2017), yang mencakup pemahaman mengenai fungsi, prosedur pembayaran, sanksi, dan lokasi pembayaran pajak. Tingkat Penghasilan merujuk pada Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), meliputi kepatuhan pembayaran meskipun penghasilan rendah, kesesuaian tarif dengan penghasilan, serta kestabilan pendapatan. Kualitas Pelayanan Pajak diadaptasi dari Puspanita et al. (2020) yang mengacu pada lima aspek kualitas layanan menurut Berry et al. (1988)(Berry et al., 1988), yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati. Kepatuhan Pajak diukur berdasarkan indikator kepatuhan formal dan material menurut Rahayu (2017), sedangkan *Tax Morale* diadopsi dari McKerchar et al. (2013), yang mencakup norma sosial, persepsi keadilan sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, kuesioner diuji terlebih dahulu pada 30 responden di luar sampel penelitian. Uji validitas dilakukan

dengan cara membandingkan nilai r hasil perhitungan dengan nilai r dari tabel referensi. Jumlah responden yang digunakan pada uji ini adalah sebanyak 30 wajib pajak dengan taraf signifikansi 5%, sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 0,361. Uji reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan dengan mengacu pada nilai Cronbach's Alpha, dengan nilai ambang minimum $\alpha \geq 0,60$ yang digunakan sebagai standar kelayakan. Seluruh uji instrumen dilakukan menggunakan perangkat lunak *SPSS Statistics* versi 25.

Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif menggunakan dua pendekatan. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menyajikan gambaran umum mengenai profil responden serta skor pada masing-masing variabel penelitian. Kedua, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* menggunakan perangkat lunak *WarpPLS 7.0*, yang memungkinkan pengujian hubungan antar variabel, termasuk efek moderasi *Tax Morale*.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Responden penelitian ini merupakan WPOP-BP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik

dengan berbagai macam karakteristik yang disajikan pada deskripsi berikut:

Tabel 3. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	f	%
Perempuan	186	48%
Laki-laki	202	52%
Jumlah	388	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3, data demografis menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan laki-laki, yakni sejumlah 202 wajib pajak (52%), sedangkan responden perempuan berjumlah 186 wajib pajak (48%).

Tabel 4. Rentang Usia Responden Penelitian

Usia	f	%
17 – 25 tahun	33	8%
26 – 40 tahun	205	53%
41 – 55 tahun	132	34%
>55 tahun	18	5%
Jumlah	388	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4, kelompok usia responden terbanyak berasal dari kelompok dengan rentang usia 26–40 tahun, yaitu 205 wajib pajak (53%), yang mencerminkan kelompok usia produktif. Responden usia 41–55 tahun berjumlah 132 wajib pajak (34%), diikuti oleh kelompok usia 17–25 tahun sebanyak 33 wajib pajak (8%), dan usia di atas 55 tahun sejumlah 18 wajib pajak (5%).

Tabel 5. Kategori Pekerjaan Responden Penelitian

Jenis Pekerjaan	<i>f</i>	%
Wirausaha/Wiraswasta/Pelaku UMKM	293	75,5%
Tenaga Ahli/Profesional	72	18,5%
Pengajar Mandiri	1	0,3%
Pekerja Lepas (<i>Freelancer</i>)/Kreatif	22	5,7%
Jumlah	388	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 5, jenis pekerjaan sebagian besar responden termasuk dalam kategori Wirausaha/Wiraswasta/Pelaku UMKM sebanyak 293 wajib pajak (75,5%). Kategori berikutnya adalah Tenaga Ahli/Profesional sebanyak 72 wajib pajak (18,5%), kemudian Pekerja Lepas/Kreatif sebanyak 22 wajib pajak (5,7%), dan Pengajar Mandiri merupakan kategori paling sedikit dengan hanya 1 orang responden (0,3%).

Tabel 6. Pendidikan Terakhir Responden Penelitian

Jenis Pekerjaan	<i>f</i>	%
SD/MI	1	0,3%
SMP/MTS	5	1,3%
SMA/SMK/MA/MK	213	54,9%
D1/D2/D3	37	9,5%
S1/S2/S3	132	34%
Jumlah	388	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6, latar belakang pendidikan sebagian besar responden merupakan lulusan dari jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/MAK

sebanyak 213 wajib pajak (54,9%). Responden lulusan D1/D2/D3 berjumlah 37 wajib pajak (9,5%), dan lulusan S1/S2/S3 sebanyak 132 wajib pajak (34%). Sementara itu, responden dengan pendidikan SMP/MTs berjumlah 5 wajib pajak (1,3%) dan hanya 1 wajib pajak yang berlatar pendidikan SD/MI (0,3%).

Tabel 7. Jumlah masing-masing KPP terdaftar Responden Penelitian

Jenis Pekerjaan	<i>f</i>	%
KPP Pratama Gresik	374	96,4%
KPP Madya Gresik	14	3,6%
Jumlah	388	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 7 menampilkan terkait wilayah administrasi perpajakan, mayoritas responden merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, yaitu sejumlah 374 wajib pajak (96,4%). Sisanya, sebanyak 14 responden (3,6%), terdaftar di KPP Madya Gresik. Perbedaan ini mencerminkan proporsi wajib pajak bukan pegawai yang lebih besar di wilayah kerja KPP Pratama Gresik.

Selain itu, analisis terhadap data skala *Likert* menunjukkan bahwa modus jawaban yang paling dominan pada keseluruhan variabel penelitian adalah skor 4 (Setuju). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum,

responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, penghasilan yang memadai, kepuasan terhadap pelayanan pajak yang positif, serta tingkat kepatuhan dan moral pajak yang tinggi pula.

2. Hasil Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

a. *Outer Model*

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan sebagai evaluator model pengukuran, yaitu sejauh mana indikator merepresentasikan konstruk laten secara akurat. Validitas dievaluasi melalui dua pendekatan utama, yaitu validitas konvergen dan diskriminan. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan mempertimbangkan nilai *loading factor* serta *Average Variance Extracted (AVE)*.

Menurut Hair et al. (2018), Sebuah indikator dianggap melengkapi syarat validitas konvergen jika nilai *loading factor*-nya minimal sebesar 0,5 dan *AVE* melebihi 0,5. Rincian hasil pengujian validitas konvergen dari masing-masing indikator tertera pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Konvergen melalui *Loading Factor* & *AVE*

Variabel	Jumlah Indikator	Range <i>Loading Factor</i>	<i>AVE</i>	Ket.
Pengetahuan	11	0,550 – 0,927	0,530	Valid
Penghasilan	8	0,753 – 0,858	0,652	Valid
Pelayanan	10	0,713 – 0,852	0,607	Valid
Kepatuhan	10	0,711 – 0,873	0,693	Valid
<i>Tax Morale</i>	6	0,745 – 0,875	0,664	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Selain validitas konvergen, pengujian validitas diskriminan juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model dapat dibedakan dengan jelas antara satu dengan lainnya. Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *cross loading* dan *Fornell-Larcker*.

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa keseluruhan indikator menunjukkan nilai *loading* tertinggi pada konstruk asalnya, yang menandakan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi berdasarkan pendekatan *cross loading*. Sementara itu, hasil pengujian *Fornell-Larcker* menunjukkan bahwa seluruh nilai *AVE* > 0,50 dan akar kuadrat *AVE* setiap konstruk lebih tinggi dibanding korelasi antar konstruk lainnya. Dengan demikian, seluruh indikator dalam model telah memenuhi validitas diskriminan.

Pengujian reliabilitas konstruk pada model pengukuran dilakukan

menggunakan dua pendekatan, yaitu *Composite Reliability (CR)* dan *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Composite Reliability* berada di atas angka 0,70, yang mencerminkan konsistensi internal antar indikator. Selain itu, *Cronbach's Alpha* juga digunakan untuk mengukur stabilitas reliabilitas, di mana nilai $\geq 0,70$ menunjukkan bahwa indikator dalam konstruk tersebut dapat dipercaya (Hair et al., 2018). Rangkuman hasil uji reliabilitas dari setiap konstruk dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	CR	Cronbach's Alpha	Ket.
Pengetahuan	0,925	0,910	Reliabel
Penghasilan	0,937	0,923	Reliabel
Pelayanan	0,939	0,927	Reliabel
Kepatuhan	0,957	0,950	Reliabel
Tax Morale	0,922	0,898	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

b. Inner Model

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu evaluasi nilai *R-Square (R²)* dan *Goodness of Fit model*. Nilai *R²* digunakan untuk menilai menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat memengaruhi dan menjelaskan

fluktuasi dari variabel dependen dalam suatu model. Semakin besar nilai *R²*, maka semakin tinggi pula kemampuan prediktif dari model tersebut. Hair et al. (2018) menyatakan bahwa nilai *R²* sebesar 0,75 dikategorikan kuat (*substantial*), 0,50 sedang (*moderate*), dan 0,25 lemah (*weak*). Berdasarkan hasil pengujian, nilai *R-Square* pada variabel dependen menunjukkan kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan varians dari tingkat kepatuhan wajib pajak secara moderat.

Tabel 10. Hasil Uji *R-Square*

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Tax Morale (Z)	0,529	0,521

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Uji *Model Fit* atau *Goodness of Fit* merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana hubungan antar variabel laten sesuai dengan asumsi yang ditetapkan. Evaluasi terhadap kecocokan model (*Goodness of Fit*) dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan *WarpPLS*, yang mencakup sejumlah indikator seperti *Average Path Coefficient (APC)*, *Average R-Squared (ARS)*, dan *Tenenhaus GoF (GoF)*. Hasil uji menunjukkan bahwa model penelitian

memenuhi seluruh kriteria kelayakan. Nilai *APC* sebesar 0,167 dan *ARS* sebesar 0,529, keduanya signifikan pada level $p < 0,001$, menunjukkan bahwa rata-rata hubungan antar konstruk dan kemampuan prediktif model berada pada tingkat yang baik. Nilai *Adjusted R-Squared (AARS)* sebesar 0,521 juga menguatkan temuan tersebut.

Untuk mengevaluasi potensi multikolinearitas, digunakan nilai *Average Block VIF (AVIF)* dan *Average Full Collinearity VIF (AFVIF)*, yang masing-masing bernilai 2,524 dan 2,454. Kedua nilai ini berada di bawah batas ideal 3,3, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah kolinearitas dalam model. Nilai *Tenenhaus GoF* sebesar 0,637 menunjukkan *Goodness of Fit* yang besar (kategori "large"), mengindikasikan bahwa model memiliki kualitas prediksi yang sangat baik. Indeks lain seperti *Sympson's Paradox Ratio (SPR)* = 0,667, *R-Squared Contribution Ratio (RSCR)* = 0,911, *Statistical Suppression Ratio (SSR)* = 1,000, dan *Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCR)* = 0,833 juga mengungkapkan bahwa model bebas dari gangguan statistik seperti paradoks, *suppressor effect*, maupun arah kausalitas yang tidak tepat.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan $\beta = 0,29; p < 0,01$ (H1 diterima), begitu pula Tingkat Penghasilan (X2) dengan $\beta = 0,45; p < 0,01$ (H2 diterima). Sebaliknya, Kualitas Pelayanan Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan dengan $\beta = -0,04; p > 0,05$ (H3 ditolak). Peran moderasi *Tax Morale* terhadap Pengetahuan Perpajakan tidak signifikan dengan $\beta = -0,04; p = 0,24$ (H4 ditolak). Sedangkan peran moderasi *Tax Morale* terhadap Tingkat Penghasilan signifikan arah koefisien negative dengan $\beta = -0,10; p = 0,02$ (H5 ditolak). Sementara itu, *Tax Morale* memperkuat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dengan $\beta = 0,08; p = 0,02$ (H6 diterima).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang aspek perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap dan persepsi individu terhadap sistem perpajakan. Hal ini

selaras dengan komponen *behavioral belief* dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen & Fishbein, 2005), yang menyatakan bahwa sikap terhadap suatu perilaku terbentuk berdasarkan keyakinan akan konsekuensinya. Wajib Pajak yang mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap patuh.

Secara empiris, data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, yang tercermin dari nilai indikator yang konsisten tinggi. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang tarif, prosedur pelaporan, konsekuensi hukum, serta fungsi pajak dalam pembangunan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relatif tinggi, serta keberadaan program edukasi seperti kelas pajak dan layanan *Business Development Services* dari KPP setempat. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai regulasi perpajakan, tarif pajak, fungsi pajak dalam pembangunan negara, hingga konsekuensi administratif dan pidana yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dengan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh terhadap ketentuan yang berlaku, baik dari aspek administratif berupa

pelaporan tepat waktu, maupun substantif berupa pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya.

Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh studi yang dijalankan oleh Hani & Furqon (2021), yang menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai aturan perpajakan berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak, juga pengetahuan tentang prosedur dan tata cara pembayaran yang benar membantu Wajib Pajak dalam menghindari kendala yang mungkin muncul saat menjalankan kewajiban perpajakannya. Studi dari Setiadi & Wulandari (2023) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan yang cukup terkait ketentuan pajak dapat meningkatkan kesadaran fiskal sekaligus mendorong kepatuhan dalam pelaksanaannya. Karenanya, peningkatan pengetahuan perpajakan harus menjadi prioritas dalam strategi peningkatan kepatuhan pajak, khususnya melalui edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok wajib pajak bukan pegawai yang memiliki variasi tinggi dalam latar belakang ekonomi dan pendidikan. Pendekatan edukatif berbasis komunitas, teknologi, serta integrasi sistem informasi pajak yang ramah pengguna dapat menjadi solusi jangka panjang dalam membangun budaya kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*).

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin besar jumlah pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Tingkat Penghasilan mempengaruhi sejauh mana kapasitas wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak. Kondisi ini sejalan dengan konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* yang menekankan pentingnya persepsi atas kemampuan diri dalam menjalankan suatu tindakan. Wajib pajak berpenghasilan tinggi merasa lebih mampu dan percaya diri membayar pajak, sebaliknya penghasilan rendah dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang menurunkan niat untuk patuh (Beddu et al., 2021).

Data empiris mendukung hasil ini, mayoritas responden berada pada kategori penghasilan menengah-atas dan menunjukkan skor indikator yang relatif tinggi. Dengan tingkat penghasilan yang mencukupi, responden tidak hanya mampu membayar pajak, tetapi juga lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan hukum sebagai warga negara. Dalam konteks ini, penghasilan bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga psikologis, yang memengaruhi persepsi dan niat seseorang untuk bersikap patuh. yang mengindikasikan bahwa

penghasilan yang tinggi akan meningkatkan kapasitas finansial wajib pajak untuk membayar pajak, serta menurunkan resistensi terhadap beban pajak. Selain itu, Risna & Priono (2022), menyebutkan bahwa kemampuan finansial menjadi aspek utama dalam pengambilan keputusan untuk patuh, terutama bagi wajib pajak bukan pegawai yang memiliki penghasilan yang fluktuatif. Semakin stabil penghasilan wajib pajak, maka secara tidak langsung akan mendorong kepatuhannya.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan aspek ekonomi wajib pajak, terutama dalam merancang kebijakan perpajakan yang adil dan proporsional. Pendekatan berbasis penghasilan, seperti pengenaan tarif progresif dan pemberian insentif pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, dapat menjadi salah satu strategi yang tidak hanya adil secara fiskal, tetapi juga mendorong kepatuhan sukarela secara menyeluruh.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas layanan yang baik belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelayanan perpajakan yang dinilai baik tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan. Meskipun kualitas pelayanan dianggap memuaskan oleh sebagian besar responden, hal tersebut tidak serta merta berdampak

pada meningkatnya kepatuhan perpajakan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara bentuk pelayanan yang diharapkan oleh wajib pajak dengan perilaku kepatuhan yang ditunjukkan. Hal ini dapat terjadi jika layanan yang disediakan oleh otoritas perpajakan belum memenuhi ekspektasi wajib pajak, sehingga terjadi penurunan motivasi serta keinginan untuk taat pada kewajiban perpajakan. Hal ini tidak selaras dengan konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* yang mengemukakan bahwa kemudahan layanan mendorong niat untuk patuh.

Data empiris menunjukkan mayoritas responden mengaku sangat puas pada pelayanan yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi atas layanan yang mereka terima, masih ditemukan tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang memuaskan belum mampu menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Tidak berpengaruhnya Kualitas Pelayanan Pajak dalam studi ini disebabkan oleh belum adanya motivasi intrinsik untuk bersikap patuh. Motivasi dalam diri atau biasa disebut moral pajak (*Tax Morale*) merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan pajak yang bersifat

sukarela, sebagaimana dinyatakan oleh Kurniawati & Nurcahyo, (2022).

Hasil ini konsisten dengan (Timothy & Abbas, 2021; Mangoting et al., 2019) yang melaporkan bahwa kualitas layanan baru efektif ketika diiringi kesadaran moral dan kepercayaan terhadap lembaga perpajakan yang berwenang. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat berdiri sendiri, namun harus diiringi dengan strategi membangun motivasi internal, kesadaran pajak, dan edukasi fiskal melalui pendekatan moral dan pendekatan edukatif.

Peran *Tax Morale* dalam memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan telah menjadi prediktor dominan kepatuhan sehingga tidak bergantung pada tinggi-rendahnya motivasi moral wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005), pengetahuan merepresentasikan *behavioral beliefs*, sedangkan *tax morale* berperan sebagai *subjective norms*. Kombinasi keduanya secara teori dapat memperkuat niat patuh, tetapi pada konteks ini perilaku kepatuhan lebih dipicu oleh rasionalitas risiko (*enforced compliance*) daripada pertimbangan moral. Secara praktis, wiraswasta, pedagang, maupun pemilik usaha kecil di Kabupaten Gresik lebih

mengutamakan aspek rasional dalam keputusan perpajakan, seperti efisiensi biaya, risiko sanksi, dan manfaat legalitas. Ketika wajib pajak memahami prosedur, konsekuensi hukum, dan hak serta kewajiban perpajakan secara jelas, maka kepatuhan dapat terbentuk tanpa perlu bergantung pada faktor moral. Hal ini berbeda dengan kelompok wajib pajak tertentu seperti karyawan sektor formal, seperti karyawan, yang biasanya lebih terpengaruh oleh faktor normatif dan *institutional trust*.

Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Putri & Afiqoh (2023) yang mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi paling besar terhadap perilaku kepatuhan pajak dibandingkan variabel-variabel lainnya. Selain itu, Adelina & Nugrahanto (2021) menyatakan bahwa pemahaman aturan dan sanksi fiskal merupakan faktor terkuat pembentuk kepatuhan. Dengan demikian, program peningkatan literasi perpajakan tetap menjadi prioritas utama, sedangkan penguatan moral pajak perlu diposisikan sebagai dukungan, bukan penggerak utama, khususnya pada segmen wajib pajak yang berorientasi pada pertimbangan ekonomis.

Peran *Tax Morale* dalam memoderasi pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak tinggi, dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula, justru semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakannya. Pada kelompok berpenghasilan tinggi, moral pajak justru tidak cukup untuk mempertahankan kepatuhan bahkan cenderung melemahkan pengaruhnya. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005), penghasilan merepresentasikan *perceived behavioral control*, sedangkan *tax morale* termasuk pada *subjective norms*. Secara teoritis kombinasi keduanya seharusnya memperkuat niat patuh, namun temuan ini mengungkapkan bahwa pada Wajib Pajak dengan penghasilan besar, semakin tinggi tingkat moral perpajakannya, justru semakin menurun tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

Penurunan pengaruh ini dapat dijelaskan dengan melihat karakteristik wajib pajak berpenghasilan tinggi yang memiliki akses lebih luas terhadap berbagai strategi perencanaan pajak, seperti penggunaan jasa konsultan pajak atau *tax planner* yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menekan beban pajaknya melalui cara yang sah atau bahkan melalui cara yang melanggar hukum. Menurut Alstadsæter et

al. (2019), individu dengan penghasilan tinggi secara global memang lebih cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak sebab adanya akses terhadap sumber daya serta wawasan yang cukup untuk menggunakan celah-celah dalam sistem perpajakan. Dalam konteks ini, meskipun individu merasa memiliki moral pajak yang tinggi, tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai langkah “cerdas” dalam mengelola keuangan, dan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Persepsi ketidakadilan layanan publik dan rendahnya kepercayaan institusional juga mendorong terjadinya *justified non-compliance* (OECD, 2019).

Temuan ini selaras dengan Hofmann et al. (2017), yang menunjukkan bahwa moral pajak saja kurang menjamin munculnya kepatuhan terutama pada individu berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan *tax morale* perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, kebijakan fiskal yang transparan, serta upaya menutup celah penghindaran pajak agar efek negatif ini dapat ditekan.

Peran *Tax Morale* dalam memoderasi pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak baru efektif meningkatkan kepatuhan bila diiringi moral pajak yang tinggi. Dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005), moral pajak

merefleksikan *subjective norms* sementara kualitas layanan berperan sebagai *perceived behavioral control*. Pada konteks penelitian ini, *Tax Morale* yang berfungsi sebagai pendorong internal dan Kualitas Pelayanan Pajak sebagai faktor eksternal dapat saling melengkapi dalam mendorong intensi kepatuhan pajak. Ketika moral pajak tinggi dan pelayanan dianggap baik, niat dan kemampuan untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan semakin kuat.

Hasil penelitian ini juga mencerminkan prinsip dasar *voluntary tax compliance*, yakni pendekatan yang menekankan pentingnya kepercayaan dan kerelaan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa tekanan atau sanksi langsung dari otoritas. yang ramah, informatif, cepat, dan akuntabel akan lebih efektif membentuk persepsi positif jika individu mempunyai *tax morale* tinggi. Wajib Pajak dengan *tax morale* tinggi cenderung mengartikan pelayanan yang baik sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap masyarakat, sehingga menumbuhkan *trust* atau kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kepercayaan tersebut kemudian menjadi jembatan menuju *voluntary compliance*, yakni kepatuhan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena tekanan eksternal.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian oleh Timothy & Abbas (2021), yang mengindikasikan bahwa *trust in public authorities* dan *tax morale* menjadi pendorong utama kepatuhan pajak. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa *Tax Morale* berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan perpajakan yang berkualitas saja belum memadai apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan moralitas yang berasal dari kesadaran intrinsik wajib pajak. Karenanya strategi peningkatan mutu layanan perpajakan perlu diiringi dengan penguatan nilai moral pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.
2. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.
3. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.

4. *Tax Morale* tidak memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.
5. *Tax Morale* memperlemah pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.
6. *Tax Morale* memperkuat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai di Kabupaten Gresik.

Instansi pajak disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan bagi WPOP-BP melalui program edukasi yang dilakukan secara rutin dan tersegmentasi, termasuk memanfaatkan media digital, sehingga kepatuhan sukarela dapat semakin diperkuat. Strategi layanan yang dikembangkan hendaknya tidak hanya berfokus pada kemudahan administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan wajib pajak serta menginternalisasi nilai kepatuhan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* dan instrumen data yang lebih variatif guna menangkap kompleksitas respon serta memahami karakteristik wajib pajak secara lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, D. A., & Nugrahanto, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System Di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 133–156.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. *The Handbook of Attitudes*, 187–236.
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331.
- Beddu, A. F., Prihadini, D., & Rianto. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 588–596.
- Berry, L. L., Parasuraman, A., & Zeithaml, V. A. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Dewi, Y. Y. N. P., Yuesti, A., & Bhagawati, S. A. D. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 216–226.
- Fahmi, M., & Hari, K. K. (2023). Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Kota Palembang. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 164–174.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Hamilah, & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Metaanalyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63-71.
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425-1440.
- Kurniawati, L., & Dwi Nurcahyo, S. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax*, 4(1), 82–106.
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104-118.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI:Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- OECD (2019), Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?, *OECD Publishing*, Paris.

- OECD (2021), *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*, OECD Publishing, Paris.
- Purba, C. V. J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Media Ekonomi*, 22(1), 9-24.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71-78.
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57-73.
- Risna, R., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9692-9711.
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165-177.
- Setiadi, & Wulandari, S. F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi UNSURYA*, 8(2), 66-77.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168-184.
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 2-19.
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Wardani, D., & Asis, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal UST Jogja*, 1(2), 106-116.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76.

